



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:02/G/2017/PTUN.PTK

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

**PT. MULIA INDAH**,berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Spring Tower 06-63 Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Akte Notaris Lili Suryati, SH Nomor. 4 tanggal 3 Januari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.10-05757 tanggal 23 Februari 2011, Dalam Hal ini di wakili oleh SURJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mulia Indah sesuai dengan angka II Akte Notaris Lili Suryani, SH Nomor.4 Tanggal 3 Januari 2011, tempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Spring Tower, 06-63 Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan Propinsi Sumatera Utara. Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini telah memberi kuasa kepada : H. Refman Basri, SH.MBA, Zulchairi, SH, Elidawati Harahap, SH, Hendra Buwono, SH, Sahri, SH, Arselan Moora, SH dan Hamdani, SH, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor.7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

### M E L A W A N :

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, Berkedudukan di Jalan Raya kartiasa Nomor : 47 Sambas;-----  
 Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya:-----
- MUHAMMAD WALID, S,SIT, Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas; -----
  - FIRMANSYAH, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas; -----

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PTUN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMSUL, Staf Sub Seksi perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Sambas;-----

Kesemuanya memilih beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Jalan Raya Kartiasa Nomor : 47, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 320/61.01-600-14//IV/2017 tanggal 7 April 2017 dan Nomor : 418/61.01-600.14?V/2017 tanggal 23 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

## D A N

### II. PT. KARYA BOGA MITRA, berkedudukan di Jalan Raya Tebas No.88 Rt.003 Rw.002

Tebas, Tebas Sungai, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dalam Hal ini diwakili Presiden Direktur DEDEN NURDIN Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Perum Cilebut Residence Blok B1No. 8 Rt.009/Rw.017, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang bertindak berdasarkan akta Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor. 14 tanggal 14 September 2015 yang di ajukan melalui kuasa hukumnya M. Tamsil Sjoekoer, SH.MH, Samsil, SH dan Meiske Theresia K, SH, ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat M.Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat Jalan Nurali No. 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSIS**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:2/PEN-DIS/2017/PTUN.PTK tertanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismisal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:2/PEN-MH/2017/PTUN.PTK tertanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:2/PEN-PP/2017/PTUN.PTK tertanggal 19 Januari 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:2/PEN-HS/2017/PTUN.PTK tertanggal 1 Maret 2017 tentang Hari Sidang;-----

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PTUN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 2/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Januari 2017 dan telah di perbaiki tanggal 1 Maret 2017-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor:02/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 8 Maret 2017 tentang masuknya pihak ketiga atas nama PT. Karya Boga Mitra sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
- Telah memeriksa bukti surat Para Pihak dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----
- Telah memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2017/PTUN.PTK dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 1 Maret 2017;-----

### **A. OBJEK GUGATAN;**-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:-----

Berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Mandak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT.Karya Boga Mitra, Surat Ukur No.104/Mandak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692, 74 Ha, yang terletak di Desa Mandak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

### **B. KEWENANGAN MENGADILI;**-----

1. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirubah dengan UU No.09 Tahun 2004 dan dirubah lagi sesuai dengan UU No.51 Tahun 2009, Pasal 1 butir (9), dimana objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut:-----

- 1.1 Surat tersebut *telah bersifat konkret* yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No.11 atas nama PT.Karya Boga Mitra yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2009;-----

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PTUN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.2 Surat tersebut *telah bersifat individual* sebab surat tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi ditujukan kepada PT.Karya Boga Mitra;-----

1.3 Surat tersebut *telah bersifat final*, yaitu sudah definitive dan tidak tergantung pada sesuatu hak yang lain, dimana dengan adanya objek sengketa tersebut telah merugikan hak Penggugat yang telah ada dan menimbulkan suatu hak baru kepada PT. Karya Boga Mitra; -----

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berhak mengadili Perkara Tata Usaga Negara ini; -----

## C. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan PT. Karya Boga Mitra sesuai dengan Notulen tanggal 20 Oktober 2016, oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini dimajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak tanggal diketahuinya objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karena itu menurut hukum Gugatan Tata Usaha Negara ini mohon untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim;-----

## D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa terbitnya Objek sengketa tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 8.260 Ha yang terletak di Kecamatan Sambas, Sajad, Subah dan Sejangkung, Kabupaten Sambas, berdasarkan;-----

1.1. Keputusan Bupati Sambas Nomor : 77 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Indah;-----

1.2. Keputusan Bupati Sambas Nomor 248 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT.Mulia Indah;-----

1.3. Keputusan Bupati Sambas Nomor : 403.A/BPMPPT/2014 tentang perpanjangan izin lokasi perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mulia Indah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; -----

1. A. Bahwa objek sengketa tersebut telah bertentangan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat selaku Subjek Hukum Badan Hukum telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lili Suryati SH, Notaris di Medan dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiyan Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.10-05757 tanggal 23 Februari 2011;-----
2. Bahwa pada tahun 1990 PT. Karya Boga Mitra pernah mengajukan permohonan HGU dengan peruntukan perkebunan karet dan telah diproses oleh Panitia B dengan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 03/HGU/KB/BPN/1991 tanggal 18 Mei 1991, dengan Peta Situasi tanggal 2 Maret 1991 Nomor : 4/1991 dengan letak tanah terletak di Desa Sebawi dan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sambas dan tahun 1997 PT. Karya Boga Mitra mengajukan permohonan perubahan komoditi karet menjadi komoditi kelapa sawit dan hal tersebut dikabulkan oleh Gubernur Kalimantan Barat;-----
3. Bahwa pada tahun 2004 PT. Karya Boga Mitra mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kembali sesuai dengan surat Nomor : 021/KBM-XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004 atas tanah seluas 7.692, 74 Ha yang terletak di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat dan telah diproses oleh Panitia B dengan Risalah Pemeriksa Tanah B Nomor : 13/HGU-HAT/BPN/2005 tanggal 17 Nopember 2005 dengan dasar legalitas:-----
  - Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 308 tahun 2004 tanggal 4 Oktober 2004 atas tanah seluas 8.000 Ha (Netto) terletak di Kecamatan

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebas dan Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (tidak diperoleh data adanya nama Desa).-----

- Izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 21 tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 atas tanah seluas ± 7.970 Ha terletak di Desa Tebing Batu dan Desa Semanjang, Kecamatan Sebawi serta Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.-----
- Peta Situasi Nomor 4/1991 tanggal 2 Maret 1991, tanah yang dimohonkan terletak di Desa Sebawi dan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sambas.-----
- Risalah Panitia B Nomor 13/HGU-HAT/BPN/2005 tanggal 17 Nopember 2005, tanah yang dimohonkan terletak di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat.-----

4. Bahwa adanya Surat Keterangan Kepala Desa Madak, yang menerangkan bahwa areal perkebunan PT. Karya Boga Mitra berada di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dan *berbeda dengan letak tanah yang ada didalam Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan Peta Situasi*-----
5. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor : 582/280/BPMPPT-IV/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada PT. Mulia Indah Cq.Penggugat yang pada pokoknya menerangkan antara izin lokasi PT. Mulia Indah dan Izin Lokasi PT. Karya Boga Mitra tidak terdapat tumpang tindih lokasi.-----
6. Bahwa telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan PT. Karya Boga Mitra tanggal 20 Oktober 2016 sesuai dengan Notulen Pertemuan, diperoleh adanya fakta tumpang tindih lahan seluas 477,14 Ha, dimana tanah tersebut telah dibebaskan oleh PT. Mulia Indah dari masyarakat pemilik tanah dan selanjutnya melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut atas dasar Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sambas sedangkan PT. Karya Boga Mitra menyatakan tanah tersebut berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Karya Boga Mitra berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan pada saat pembuktian akan dimajukan sebagai bukti tertulis nantinya.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh fakta dilapangan letak areal Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Karya Boga Mitra dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Lokasi PT. Karya Boga Mitra karena berbeda letak Desa tempat letak tanah dalam objek sengketa dengan letak tanah dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha perkebunan (IUP) PT. Karya Boga Mitra.-----
9. Bahwa fakta hukum tanah seluas 477,14 Ha yang telah diganti rugi selanjutnya diusahai dan ditanami dengan tanaman Kelapa Sawit oleh Penggugat berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha perkebunan (IUP) yang dimiliki oleh Penggugat berada dalam sebahagian tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan letak tanah dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Karya Boga Mitra, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan antara Penggugat dengan PT. Karya Boga Mitra, sebab berdasarkan Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor : 582/280/BPMPPT-IV/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada PT. Mulia Indah yang pada pokoknya menerangkan antara izin lokasi PT. Mulia Indah dan Izin Lokasi PT. Karya Boga Mitra tidak terdapat tumpang tindih lokasi, hal ini jelas sangat berbeda dengan fakta fisik dilapangan.-----
10. Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria R./Kepala BPN R.I No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Khususnya Pasal 8 ayat (4) pada pokoknya menyatakan :  
*“.....sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada Pemegang Izin Lokasi dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya”*, -----

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bertentangan dengan Pasal 19 Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dimana untuk menjamin kepastian hukum harus dilakukan pendaftaran tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 40/1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemberian alat bukti sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 31 dan 32, dimana menyebutkan Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas sebidang tanah;-----
  - Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan kepada letak tanah yang tersebut dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT. Karya Boga Mitra, karena fakta hukum letak tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha berada di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, bukan berada di Desa Tebing Batu Semanjang dan Desa Sabung, Kecamatan Sebawi dan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat ;-----
  - Bahwa dengan demikian Tergugat tidak pernah meneliti dengan seksama dan menggali fakta yang sebenarnya dilapangan dan mengacu kepada dokumen juridis yang dimiliki oleh PT. Karya Boga Mitra berupa Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Karya Boga Mitra beserta lampiran peta yang terlampir didalamnya dan merupakan satu kesatuan sehingga, untuk melakukan pengukuran dan pemetaan wajib dilakukan berdasarkan dokumen juridis PT. Karya Boga Mitra, apalagi Tergugat tidak melibatkan Kepala Desa tempat letak tanah yang dimohonkan. Sehingga diperoleh data fisik bidang tanah yang dimohonkan sesuai dengan keadaan letak tanah dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Karya Boga Mitra. -----

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan

Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Dengan alasan hukum sebagai berikut: -----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ” antara lain: -----

1. AZAS KEPASTIAN HUKUM;-----

Bahwa Penggugat telah mengganti rugi lahan, menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas 477,14 Ha sesuai dengan perizinan yang ada sesuai dengan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP);-----

Bahwa Tergugat melalui objek sengketa terbukti telah menciptakan Tidak Ada Kepastian Hukum bagi Penggugat dalam mengganti rugi, menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas 477,14 Ha sesuai dengan perizinan yang ada karena Tergugat menggunakan dasar-dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta perizinan yang ada yang dimiliki oleh PT. Karya Boga Mitra dan mengabaikan kaedah-kaedah hukum, norma-norma dan kepatutan-kepatutan yang berlaku dalam bidang pertanahan untuk menerbitkan objek sengketa; -----

2. AZAS KETERBUKAAN;-----

1. Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak mengikutsertakan kepala Desa tempat letak tanah dalam penelitian dan atau pemeriksaan data fisik tanah yang dimohonkan oleh PT. Karya Boga Mitra dan Instansi Pemerintah yang mengeluarkan Izin Lokasi dan atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas tanah yang dimohonkan tersebut;-----

2. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAL atau TIDAK SAH objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;-----

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan patut kiranya menurut hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1,2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## F. PETITUM;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Mandak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT.Karya Boga Mitra, Surat Ukur No.104/Mandak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692, 74 Ha, yang terletak di Desa Mandak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Mandak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT.Karya Boga Mitra, Surat Ukur No.104/Mandak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692, 74 Ha, yang terletak di Desa Mandak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. Karya Boga Mitra secara sah dan patut baik melalui panggilan surat tercatat;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Permohonan Intervensi berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Februari

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 2017 atas nama **PT. KARYA BOGA MITRA**, berkedudukan di Jalan Raya Tebas No.88 Rt.003 Rw.002 Tebas, Tebas Sungai, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dalam Hal ini diwakili Presiden Direktur DE DEN NURDIN Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Perum Cilebut Residence Blok B1No. 8 Rt.009/Rw.017, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang bertindak berdasarkan akta Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor. 14 tanggal 14 September 2015 yang di ajukan melalui kuasa hukumnya M. Tamsil Sjoekoer, SH.MH, Samsil, SH dan Meiske Theresia K, SH, ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat M.Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat Jalan Nurali No. 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, setelah melalui rapat permusyawaratan, Majelis Hakim pada tanggal 8 Maret 2017 telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. KARYA BOGA MITRA sebagai pihak dalam perkara No. 2/G/2017/PTUN.PTK dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsinya secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. SUBYEK SENGKETA TUN;-----

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas adalah satu-satunya Tergugat terhadap objek perkara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Mandak (seharusnya Madak) tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT. Karya Boga Mitra, Surat Ukur No.104/Mandak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,72 Ha, yang terletak di Desa Mandak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat adalah salah dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa yang memproses permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam pasal 20-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, berikut bunyi pasal 20-23:-----

"Pasal 20:-----

- (1) *Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan; -----

- (2) Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; -----

Pasal 21:-----

Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterima, Kepala Kantor Wilayah: -----

1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;-----
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 14;-----
3. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
4. memerintahkan kepada para Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan;-----

Pasal 22;-----

(1) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(2) Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya; -----

(3) Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah; -----

(4) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran; -----

(5) Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, sesuai contoh Lampiran 16;

(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksa tanah B atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;-----

(7) Dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 12;-----

Pasal 23;-----

(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk:-----

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.-----

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.-----

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;-----

b. Bahwa hasil pemeriksaan tanah atas permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra kemudian diteruskan untuk diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara sebagaimana dinyatakan dalam:-----

Pasal 8:-----

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dan 200 HA (dua ratus hektar);-----

Bahwa mengingat luas tanah yang dimohonkan hak guna usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra adalah seluas 7.692,72 HA (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua hektar) maka kewenangan

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam: -----

*Pasal 14:*-----

- (1) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III;
- (2) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III apabila atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan;-----

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan jelaslah terdapat terjadi atribusi pemberian wewenang dibidang pertanahan dalam proses pendaftaran tanah sebab kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan: Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
- c. pemberiansurat-surat tanda bukti hak,yangberlakusebagai alatpembuktian yang kuat;-----

Dengan demikian yang dilihat dalam proses terbitnya SHGU No. 11/Desa Madak atas nama PT. Karya Boga Mitra dari segi subyek yang patut disengketakan tidaklah hanya Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sebab terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang kewenangannya ada pada Pejabat TUN lainnya, antara lain: -----

- a. Proses Permohonan dan Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B Nomor 13/HGUHAT/BPN/2005 tanggal 17 Nopember 2005 serta Daftar Pengantar untuk diterbitkan *Keputusan* Pemberian Hak Guna Usaha *oleh* Kantor Wilayah BPN Provinsi; -----

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Peta Situasi Nomor 4/1991 tanggal 2 Maret 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi; -----
- c. Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha an. PT. Karya Boga Mitra oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; -----

## 2. OBYEK SENGKETA DAN TENGGANG WAKTU;-----

Objek perkara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Mandak (seharusnya Madak) tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT. Karya Boga Mitra, Surat Ukur No.104/Mandak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,72 Ha, yang terletak di Desa Mandak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat sudah diketahui Penggugat sejak bulan Desember tahun 2011, hal ini sesuai dengan surat PT. Mulia Indah (Penggugat dalam perkara Aquo) tertanggal 7 Desember 2011 Nomor: 059.HM/MI-SBS/EKS/XR/2011 yang ditujukan kepada Bupati Sambas dan tembusannya antara lain ada disampaikan kepada kami perihal Tumpang tindih izin PT. Mulia Indah dengan PT. Boga Mitra dengan Peta Terlampir adapun pokok surat tersebut menyatakan "*Berdasarkan hasil telaah bersama antara PT. Mulia Indah dengan PT Karya Boga Mitra pada tanggal 22 November 2011, bahwanya terindikasi tumpang tindih izin antara PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra (Peta Terlampir)*", sehingga berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengetahuan Penggugat tentang keberadaan SHGU No. 11/Desa Modal (atas nama PT. Karya Boga Mitra (obyek dalam perkara aquo) telah melampaui batas 90 (sembilan puluh) hari; -----

## 3. AKIBAT HUKUM ATAS TERBITNYA OBYEK PERKARA;-----

Pada saat terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT. Karya Boga Mitra sesungguhnya belum mempunyai akibat hukum terhadap PT. Mulia Indah (Penggugat dalam perkara aquo), hal ini dapat dilihat dari Keputusan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Indah. Adapun pengertian Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan; Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dengan memperhatikan waktu penerbitan kedua produk tata usaha negara yakni SHGU No. 11/Desa Madak an. PT. Karya Boga Mitra yang terbit tahun 2009 sedangkan Izin Lokasi an. PT. Mulia Indah terbit tahun 2011; -----

#### 4. PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF; -----

Sesungguhnya persoalan antara PT. Mulia Indah selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan PT. Boga Mitra selaku Pemegang SHGU Nomor 11/Desa Madak adalah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah dan sudah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas (Tergugat dalam perkara aquo) hal itu sesuai dengan surat PT. Mulia Indah (Penggugat dalam perkara Aquo) yakni:-----

- a. tertanggal 7 Desember 2011 Nomor : 059.HM/MI-SBS/EKS/X11/201,dan;
- b. tertanggal 13 Desember 2016 Nomor : 046.HMTMI-SBS/ EKS/XLI/ 2016, sehingga diplotinglah. Peta Tumpang tindih; -----

Oleh sebab itu seharusnya Penggugat maupun PT. Karya Boga Mitra meneruskan dan menggunakan upaya administratif yang tersedia melalui Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat sehingga apa yang atur dalam ketentuan pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan menjadi pedoman; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 terhadap Replik pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Replik tersebut, tidak dimuat dalam putusan ini, namun termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena izin lokasi Penggugat Nomor 77 tahun 2011 & izin usaha perkebunan nomor 248 tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah, selain itu izin lokasi dan izin usaha perkebunan Penggugat diterbitkan setelah Tergugat menerbitkan obyek sengketa (Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Madak tanggal 24 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,74 Ha atas nama PT. Karya Boga Mitra) maka Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Madak tanggal 24 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,74 Ha, atas nama Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sudah kedaluwarsa (vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang dirubah dengan Undang-Undang No 9 tahun 2004 dan dirubah lagi Undang-Undang No. 51 tahun 2009), karena Penggugat mengetahui obyek sengketa (Surat Keputusan Tergugat) berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Madak tanggal 24 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,74 Ha, atas nama Tergugat II Intervensi, sudah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) yaitu jauh sebelum pertemuan antara pihak Tergugat II Intervensi dan pihak Penggugat membahas masalah tumpang tindih lahan (tanggal 20 Oktober 2016), hal ini dapat dibuktikan:-----
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Penggugat mengirim surat yang ditujukan ke Bupati Sambas, sesuai dengan surat nomor 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011, perihal tumpang tindih izin PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra, adapun pokok surat tersebut menyatakan berdasarkan hasil telaah bersama antara Penggugat dan Tergugat Intervensi pada tanggal 22 Nopember 2011, bahwa terindikasi tumpang tindih izin antara Penggugat dan Tergugat Intervensi; -----
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bupati Sambas mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Nomor: 582/368/BPMPDT-3, perihal Mohon fasilitasi pengkajian peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan perizinan PT. Mulia Indah. Yang pada point 4 dinyatakan Hasil pengecekan lapangan yang

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh PT. Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasi tumpang tindih dengan HGU PT. Karya Boga Mitra seluas + 484,09 Ha (tembusan surat disampaikan kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Tergugat II Intervensi mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan surat nomor 01/KBM-PD/VI/2013, perihal Somasi, yang dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009; -----
  - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tergugat II Intervensi mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan surat nomor 03/KBM-PD/VIII/2013, perihal Somasi II, yang juga dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009; -----
  - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Tergugat II Intervensi mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan surat nomor 01/KBM-PD/II/2014, perihal Somasi III, yang juga dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009; -----
  - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Kalimantan Barat, mengirim Surat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas, sesuai dengan Surat Nomor 1074/300.9-61/VI/2014, Perihal Pelaksanaan Pengkajian Peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan Perizinan PT. Mulia Indah, pada point 1 menyebutkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karya Boga Mitra diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan peta bidang tanah nomor 03-14.03-2008 tanggal 27 Desember 2007 (tembusan surat disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi);-----
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas:

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Batas-batas tanah yang tercantum dalam ijin lokasi Penggugat yang masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009, milik Tergugat II Intervensi tidak jelas/ tidak ada; -----
- Berapa ukuran panjang dan lebar tanah yang diklaim masuk dalam izin lokasinya; -----

5. Bahwa Subyek gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak), karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat (pihak yang memproses Permohonan Hak Guna Usaha, sesuai dengan pasal 22-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan) dan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi dan peta bidang tanah nomor 03-14.03-2007 tanggal 27 Desember 2007, yang menjadi Dasar Pendaftaran, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 oleh Tergugat; -----

6. Bahwa hak Penggugat mengajukan gugatan telah gugur, hal ini sesuai dengan pasal 32 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang pendaftaran tanah, yang menyatakan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa dalil Penggugat pada huruf C tentang Tenggang Waktu, dimana Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 20

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2016 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat sebenarnya sudah mengetahui obyek sengketa pada tanggal tanggal 22 Nopember 2011, hal ini dinyatakan Penggugat dalam surat nomor 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011, perihal tumpang tindih izin PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra, yang pada pokok surat tersebut menyatakan berdasarkan hasil telaah bersama antara Penggugat dan Tergugat Intervensi pada tanggal 22 Nopember 2011, bahwa terindikasi tumpangtindih izin antara Penggugat dan Tergugat Intervensi. Kemudian diperkuat dengan Surat Bupati Sambas kepada Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat Nomor 582/368/BPMPDT-3 tanggal 29 Desember 2011, perihal Mohon fasilitasi pengkajian peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan perizinan PT. Mulia Indah. Yang pada point 4 dinyatakan Hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh PT. Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasi tumpang tindih dengan HGU PT. Karya Boga Mitra seluas + 484,09 Ha (tembusan surat disampaikan kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi); -----

3. Bahwa dalil Penggugat pada huruf D tentang kepentingan yang dirugikan obyek sengketa tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sebaliknya kepentingan Tergugat II Intervensi yang dirugikan, dengan diterbitkannya Izin Lokasi Nomor 77 tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 maupun Izin Usaha Perkebunan Penggugat Nomor 248 tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang menindih sebagian Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 dan Penggugat tanpa alas hak yang sah berupa Hak Guna Usaha telah mengusahakan kebun kelapa sawit diatas sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009; -----
4. Bahwa dalil Penggugat pada huruf E yang menyatakan obyek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, serta azas-azas umum Pemerintahan yang Baik adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena penerbitan Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ( sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1999, tentang pelimpahan kewenangan Pemberian

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pembatalan hak atas tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak Pengelolaan). Adapun tahapan proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi memenuhi semua persyaratan sebagai Badan Usaha, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sinta Susikto, SH, Nomor 236, tanggal 30 Juni 1988, yang disahkan oleh Departemen Kehakiman RI Nomor C2-668.HT.01.01.TH 89, tanggal 20 Januari 1989, juga berdasarkan Akta Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor 14, tanggal 15 September 2015 dan telah pula melengkapi persyaratan lainnya;-----
  - Bahwa Bupati Sambas telah menerbitkan ijin Lokasi atas nama Tergugat II Intervensi yang dilengkapi dengan peta lokasi sebagaimana dalam lampiran Izin Lokasi, kemudian Tergugat II Intervensi membebaskan areal-areal yang tercantum dalam peta ijin Lokasi;-----
  - Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan areal yang telah dikuasai mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat (pihak yang memproses Permohonan Hak Guna Usaha, sesuai dengan pasal 22-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan), kemudian hasil pemeriksaan tanah atas permohonan hak guna usaha Tergugat II Intervensi, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk diterbitkan Pemberian Hak, kemudian Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1999, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi;-----
  - Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi dan peta bidang tanah nomor 03-14.03-2007 tanggal 27 Desember 2007, melakukan Pendaftaran, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 oleh Tergugat.-----
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat/obyek sengketa, selain bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas keterbukaan adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat I dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa hanya sebagai penerima pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak, dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999 dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tergugat melakukan Pendaftaran, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009. Sedangkan mengenai meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 adalah sah menurut hukum, maka permohonan pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009, haruslah dinyatakan ditolak.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2017;-----

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut, tidak dimuat dalam putusan ini, namun termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopiyang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-28, yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Salinan/Grosse Akta Berita Rapat Nomor 47 tanggal 16 Juni 2015 di buat di hadapan Notaris Lili Suryati, SH Jalan Gandhi No. 121-A/123 Medan-Sumantera Utara (Sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-AH.01.03-0949949 tanggal 09 Juli 2015 perihal : penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mulia Indah (sesuai dengan Asli); -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor : 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Indah (Sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor : 248 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Mulia Indah (Sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor : 403.A/BPMPPT /2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mulia Indah (Sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Notulen Pertemuan Kamis tanggal 20 Oktober 2016 agenda Pertemuan antara pihak PT. KBM dan PT.MI membahas masalah tumpang tindih lahan (Sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Foto copy surat Pemerintah Kabupaten Sambas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu Nomor : 582/280/BPMPPT-4/2016 tanggal 3 Nopember 2016 Perihal: Informasi mengenai Peta Perizinan PT. Mulia Indah dan PT.Karya Boga Mitra (Sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Foto copy Berita Acara Pengecekan/Peninjauan Lapangan tanggal 5 Januari 2017 (sesuai dengan Asli); -----

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti P-9 : Foto copy surat keterangan ganti rugi Nomor : 017/MI-I/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Foto copy surat surat keterangan ganti rugi Nomor : 019/MI-I/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Foto copy surat keterangan ganti rugi Nomor : 009/MI-I/05/2014 tanggal 31 Mei 2014 (Sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Kepala Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Nomor : 33/61.01.01.2014/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 perihal : Penggarapan Lahan Kelapa Sawit oleh PT Karya Boga Mitra di Desa Lumbang ( copy dari copy); -----
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Kepala Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Nomor : /61.01.01.2014/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Lahan garapan Masyarakat di gusur PT Karya Boga Mitra di Desa Lumbang ( Sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Kepala Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Nomor : 19/61.01.01.2014/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal : Penegasan surat tentang Penggarapan Lahan masyarakat oleh PT Karya Boga Mitra di Desa Lumbang ( Sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Foto copy surat Pemerintah Kabupaten Sambas, Kantor Desa Semangau, Kantor Desa Sungai Rambah, Kantor Desa Lumbang, Kantor Desa Lubuk Dagang tanggal 08 Mei 2014 yang di tujukan kepada Kantor Badan pertanahan Nasional R.I(BPN) wilayah Propinsi Kalimantan Barat (Sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2624/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2555/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 20.150 M2 atas nama SUNARTO; ( copy dari copy); -----
17. Bukti P-17 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2625/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2556/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.960 M2 atas nama SUNARTO; (copy dari copy); -----
18. Bukti P-18 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2626/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2557/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.960 M2 atas nama SUNARTO; (copy dari copy); -----

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19.Bukti P-19 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2627/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2558/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.960 M2 atas nama UPIHA (copy dari copy);-----
- 20.Bukti P-20 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2628/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2559/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.960 atas nama UPIHA (copy dari copy);-----
- 21.Bukti P-21 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2629/Desa Lumbang tanggal 30-12-2009 surat ukur Nomor : 2560/Lumbang/2009 tanggal 26-12-2009 luas 4.960 atas nama UPIHA (copy dari copy);-----
- 22.Bukti P-22 : Foto Agenda Pemeriksaan setempat perkara No. 02/G/2017/PTUN.PTK pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 dan Foto Patok batas PT. Mulia Indah di lokasi tumpang tindih (foto dokumen); -----
- 23.Bukti P-23 : Foto copy lampiran peraturan Desa Limbung Nomor :3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dusun, Peta pemekaran Dusun, Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang ( sesuai dengan asli);-----
- 24.Bukti P-24 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli (salinan) Nomor : 57 tanggal 29 September 2012 di hadapan Notaris Muchsin, SH.M.Kn alamat Jl.Gusti Hamzah No. 051 Sambas (sesuai dengan asli); -----
- 25.Bukti P-25 : Foto copy Akta kuasa ( salinan ) Nomor : 58 tanggal 29 September 2012 di hadapan Notaris Muchsin, SH.M.Kn alamat Jl.Gusti Hamzah Nomor : 051 Sambas (sesuai dengan asli);-----
- 26.BuktiP-26 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 003/MI-I/10/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ( sesuai dengan asli); --
- 27.BuktiP-27 : Foto copy Surat pernyataan Nomor : 003/MI-I/SP/2012 tanggal 05 Nopember 2012 atas nama Loreng (sesuai dengan asli); ---
- 28.Bukti P-28 : Foto copy Surat kuasa/Surat Persetujuan Nomor : 003/MI-I/10/2012 tanggal 05 Nopember 2012 (sesuai dengan asli); ----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pihak Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi masing-

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PTUN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Nama MAHMUD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal Lahir Sambas, 08-05-1969, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/pekebun Alamat : Dusun Nengen Rt.011.Rw.006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas,;-----
  - Bahwa saksi adalah kepala Desa Lumbang; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui PT.Mulia Indah sejak tahun 2013, lokasinya di Desa Dagang dan Desa Lumbang; -----
  - Bahwa setahu saksi PT Mulia Indah melakukan Kegiatan Perkebunan kelapa Sawit dan di lokasi tersebut ada Pabrik Pengolahan sendiri; -----
  - Bahwa PT.Karya Boga Mitra tidak pernah sosialisai kepada Masyarakat, tentang keberadaan Hak Guna Usaha Kelapa Sawit, maka Saksi Selaku Kepala Desa Lumbang pernah melakukan teguran kepada PT. Karya Boga Mitra melalui Surat teguran I, tertanggal. 28 Nopember 2013, Surat Teguran ke II tanggal 10 Desember 2013 dan Surat tanggal 28 Mei 2014 dan surat tersebut di tembuskan kepada Bupati Sambas; -----
  - Bahwa setahu Saksi PT. Mulia Indah sebelum masuk ke wilayah Desa Kami sudah terlebih dahulu sosialisasi kepada beberapa Desa untuk investasi perkebunan Kelapa sawit, dan ada beberapa warga masyarakat yang menjual tanahnya ke PT tersebut;-----
  - Bahwa seingat saksi pada tanggal 27 Mei 2014 saksi bersama masyarakat ada BPD dan masyarakat tani, mengadakan rapat yang isi kesepakatan adalah menolak keberadaan PT. Karya Boga Mitra beroperasi. Pada tanggal 28 Mei 2014, aksi bersama sekitar 200 warga datang ke Kantor/Mes dilokasi PT. Karya Boga Mitra berorasi/Demo dan di terima oleh Humas PT. Karya Boga Mitra, yang intinya masyarakat Desa Lumbang Menolak keberadaan PT. Mulia Indah untuk perkebunan Kelapa Sawit, dan oleh Humas tersebut penolakan akan di sampaikan kepada atasannya;-----
  - Bahwa setahu saksi Ada 4 Desa yang menolak kegiatan PT. Karya Boga Mitra yaitu 1, Desa Semangau, 2 Desa Sungai Rambah, 3 Desa Sungai Lumbang dan 4 Desa Lubuk Dagang; -----
  - Bahwa setahu Saksi lokasi tanah PT. Mulia Indah tumpang Tindih dengan lokasi HGU tanah PT. Karya Boga Mitra; -----
  - Bahwa setahu saksi status tanah masyarakat yang dijadikan lokasi Perkebunan adalah tanah milik pribadi, tanah milik turun temurun, ada juga sistem jual beli atau garapan;-----

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi PT. Mulia Indah telah melakukan kegiatan dilokasi berupa Tanam kelapa sawit dan untuk masyarakat Plasma dengan system pembagian 80-20 dan di Desa saksi ada sekitar 100 hektar plasma milik masyarakat;-----
- Bahwa saksi mempunyai PETA Wilayah yang memuat lokasi PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra kelihatan tumpang tindih lokasi tanahnya; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Karya Boga Mitra pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat yakni pembersihan lokasi dan terkena tanah masyarakat Desa Saksi, maka diberhentikan kegiatannya oleh masyarakat;-----
- Bahwa setahu PT. Mulia Indah di lokasi objek sengketa Kegiatannya pertama-tama mengganti rugi garapan masyarakat, (tanah masyarakat) kemudian sekarang sudah di tanami Kelapa sawit; -----
- Bahwa isi keberatan saksi dan Masyarakat saksi tentang keberadaan PT. Karya Boga Mitra karena:-----
  1. Penerbitan HGU tidak sesuai Izin Pemerintah Kabupaten Sambas;-----
  2. PT. tersebut tidak pernah sosialisasi baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada masyarakat;-----
  3. Tidak memiliki dasar untuk menjadi wilayah Desa kami; -----
- Bahwa sebagai Kepala Desa Lumbang saksi pernah menandatangani Surat Ganti Rugi yang dilakukan oleh PT. Mulia Indah (bukti P. 9, P.10 dan P.11);-----
- Bahwa setahu saksi masyarakat desa Lumbang tidak pernah menjual tanah/ganti rugi dengan PT Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah masyarakat Desa Saksi di jual ke PT. Mulia Indah di tanam oleh masyarakat. berupa Rambutan, cempedak. Asam, Petai dan lain-lain; -----
- Bahwa setahu saksi belum ada peta batas desa, pada tahun 2009 pernah mengadakan perjanjian batas Desa dengan Desa lain, tetapi sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Sambas belum menetapkan batas D-batas Desa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi jarak antara Desa Madak dengan Desa Lumbang sekitar 3 kilo meter;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 2009 tidak ada pengukuran di lokasi Objek sengketa, hanya ada pada tahun 2009 dari BPN ada Program Ajudikasi; ----

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi masyarakat bidang tanah diloksi tersebut dikuasai oleh masyarakat sebagai tanah garapan dan tidak ada surat-surat tanahnya belum SHM;-----  
Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

2. Nama SUNARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Tubiran, 24-12-1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun  
Alamat : Dusun Penyengat Rt.007/004 Desa Lumbang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas; -----

- Bahwa saksi pernah melepaskan tanah yang diganti rugi oleh PT. Mulia Indah sekitar 50 an Hektar, 8 Hektar tanah saksi dan 48 hektar warga Desa Lumbang; -----
- Bahwa dasar penguasaan tanah masyarakatnya adalah SPT yang membuat kepala Desa. ada tahun 1980, 1990 tahun 2000 an dan juga ada di atas tahun 2009 yang SPT tahun 2010 atas nama Bujang Syarif; -----
- bahwa seingat saksi ada 16 orang yang menyerahkan tanah kepada PT. Mulia Indah tersebut secara awal tidak ada suratnya, tetapi di kuasai secara fisik, terus menerus yang merupakan tanah turun temurun, dengan membuka lahan/hutan; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada sosialisasi tentang keberadaan PT. Karya Boga Mitra untuk berinvestasi di Desa Lumbang; -----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 saksi bersama masyarakat pernah mengadakan aksi penolakan kepada Kegiatan PT. Karya Boga Mitra yang mengusur perkebunan Saksi dengan alat berat, dan inti aksinya tersebut supaya mengeluarkan alat berat milik PT. Karya Boga Mitra, keluar dari lokasi;-----
- Bahwa setahu saksi Secara fisik di lapangan PT Karya Boga Mitra tidak menguasai lahannya; -----
- Bahwa saksi mengakui surat perjanjian ganti rugi dan telah menerima sejumlah uang tersebut (di perhatikan Bukti P-9); -----
- Bahwa setahu saksi bidang tanah yang dipermasalahkan ada di desa Penyengat; -----
- Bahwa setahu saksi pekerja pada PT Mulia Indah berasal dari warga lokal dan dari warga luar Desa; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik saksi yang sudah bersertipikat dan telah saksi tanami kelapa sawit juga kena gusur maka saksi ikut aksi penolakan tersebut; -----

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi PT Mulia Indah ada kegiatan sudah di tanami Kelapa Sawit, sedangkan PT. Karya Boga Mitra, sejak pengusuran lahan di tolak masyarakat sampai sekarang tidak ada kegiatan; -----  
Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

3. Nama PUHADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Sambas, 27-09-1970, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta  
Alamat : Dusun Praju Rt.007 Rw.003, Desa Semangau, Kecamatan Sambas  
Kabupaten Sambas,; -----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Semangau Sejak 24 Nopember tahun 2011 sampai sekarang; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tumpang tindih lahan sejak April 2014 yakni antara PT.Mulia Indah izin lokasinya masuk ke area HGU milik Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa setahu saksi PT Mulia Indah melaksanakan kegiatan dengan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, di kantor Desa yang di hadiri 6 orang, termasuk saksi, dari PT. Mulia Indah Feron Sembiring; -----
- Bahwa setahu saksi ada sebagian masyarakat yang menjualnya ke PT. Mulia Indah sekitar 32 Hektar dan masyarakat akan di beri Plasma; -----
- Bahwa setahu saksi masyarakat menguasai/memiliki bidang tanah dengan dasarnya SKT dan SPT, yang saksi terbitkan SKT maupun SPT kira-kira 11 hektar; -----
- Bahwa seingat Saksi PT Mulia Indah mulai membebaskan lahan di Desa Semangau tahun 2011/2012 secara bertahap; -----
- Bahwa saksi mulai mengetahui adanya sengketa antara PT. Mulia Indah dengan PT Karya Boga Mitra setelah saksi mendapat PETA dari Dinas Kehutanan Kab. Sambas, karena saksi pernah mengirim surat tentang sengketa lahan 2 perusahaan tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi ada masyarakat Desa Semangau yang keberatan karena ada yang belum diganti rugi lahannya sampai sekarang oleh PT. Karya Boga Mitra maka pada Tahun 2013 rencananya masyarakat mau mengadakan Demo kepada ke PT. Karya Boga Mitra, tetapi tidak jadi karena di janjikan akan diganti rugi;-----
- Bahwa dari BPN Kabupaten Sambas saksi di beri peta Bidang, yang intinya tanah yang di mohon masuk HGU PT. Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa Saksi pernah datang ke Maneger PT. Karya Boga Mitra kemudian saksi diberi foto copy HGU NO. 11 Tahun 2009 atas nama PT. Karya Boga

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mitra dan reaksi masyarakat Desa Semangau menolak keberadaan perusahaan tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang belum ada penetapan batas wilayah dari pemerintah, tetapi pada tahun 1989 ada penetapan tapal batas desa-desa dan ada PETA; -----
  - Bahwa setahu saksi lokasi bidang tanah objek sengketa berada di Kecamatan Subah dan Kecamatan Tebas; -----
  - Berupa setahu saksi alas hak kepemilikan tanah masyarakat Semangau yang telah di serahkan ke PT. Mulia Indah berupa SKT dan SPT atas nama pemilik lahan yang sebagaimana saksi yang mengetahuinya /mengeluarkannya; -----
  - Bahwa setahu saksi pernah ada Mediasi antara PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra oleh pemerintahan pada tahun 2014, tetapi pihak PT. Karya Boga Mitra tidak pernah hadir;-----
  - Bahwa Saksi pernah protes secara lisan maupun secara tertulis atas terbitnya HGU PT. Karya Boga Mitra masuk wilayah Desa Semangau; -----
  - Bahwa setahu saksi dilokasi tumpang tindih sudah di tanam Kelapa Sawit sejak tahun 2012 dan sekarang sudah ada yang panen;-----
  - Bahwa setahu saksi yang menguasai lokasi lahan HGU PT. Karya Boga Mitrakhususnya di Desa Semangau adalah masyarakat;
  - Bahwa setahu Saksi PT. Karya Boga Mitra pernah membuat surat Somasi kepada PT. Mulia Indah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan 2014;-----
- Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

4. Nama SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Stabat, 28-07-1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta  
Alamat : Dusun Lubuk Lagak Rt.009/005 Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Humas di PT Mulia Indah Sejak tahun 2011 sampai sekarang; -----
  - Bahwa setahu saksi sebelum melakukan pembebasan lahan masyarakat PT Mulia Indah terlebih dahulu melakukan Sosialisasi kepada Desa/Dusun yaitu Desa S Rambah, Lumbang, Semangau, Madak, Lubuk Dagang yang akan menjadi area Kelapa Sawit PT. Mulai Indah Masuk dengan cara pembebasan ganti rugi lahan masyarakat secara bertahap, dan sudah di lakukannya;-----

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi luas lahan yang menjadi tumpang tindih antara PT Mulia Indah dengan PT Karya Boga Mitra Sekitar 500 hektar; -----
- Bahwa setahu saksi ada tanah warga yang sudah Sertipikat yaitu tahun 2014;-----
- Bahwa setahu saksi PT. Mulia Indah menjanjikan kepada masyarakat dengan pembagian masyarakat dijanjikan Plasma 80 untuk PT. Mulai Indah dan 20 untuk masyarakat;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu Lem Kliring (Pembersihan lahan) oleh PT Mulia Indah tidak ada masyarakat yang keberatan, namun pada tahun 2014 dari pihak PT. Karya Boga Mitra keberatan atas lahan yang di Tanami Kelapa Sawit oleh PT. Mulia Indah dan memberi Somasi yang isinya Bahwa area Perusahaan PT. Mulai Indah masuk HGU No. 11 Tahun 2009 milik PT. Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa setahu saksi ada 2 kali pertemuan untuk membicarakan somasi somasi dari PT. Karya Boga Mitra pertama di Kantor PEMDA saksi tidak hadir, pertemuan ke dua di PT. Karya Boga Mitra tetapi saksi tidak hadir; ----
- Bahwa secara pasti saksi mengetahui Tumpang tindih lahan PT. Mulai Indah dengan HGU Pt. Karya Boga Mitra pada bulan pebruari 2017, setelah saksi dan PEMDA dan Penanaman Modal Kab. Sambas dan dari BPN turun ke Lapangan objek yang di sengkatakan; -----
- Bahwa seingat saksi yang menguasai lahan yang tumpang tindih secara Fisik oleh PT. Mulia Indah, karena sudah di tanamai Kelapa sawit yang umurnya 2/3 Tahun tanam; -----
- Bahwa seingat saksi tanah masyarakat semuanya sudah selesai diganti rugioleh PT. Mulai Indah, karena saksi ikut dalam pembebasannya; -----
- Bahwa seingat saksi terhadap somasi dari PT Karya Boga Mitra saksi melapor ke Manajemen PT. Mulai Indah, dan Laporan ke PEMDA Kab. Sambas, bahwa permasalahannya : Izin lokasi PT. Mulia Indah tumpang tindih dengan HGU No. 11 Tahun 2009 milik PT. Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa setahu saksi dari pihak Pemda menyarankan agar Penyelesaian antara PT. Mulai Indah dengan PT. Karya Boga mitra untuk bermusyawarah dan menyelesaikan sendiri; -----
- Bahwa setahu saksi lahan yang tumpang tindih 500 hektar sebagian adalah milik Kelompok Tani Kencana yang yang bersertipikat 7/8 sertipikat yang luasnya 1 sampai 2 hektar per SHM; -----
- Bahwa setahu saksi pada bulan Pebruari 2017 dari BPN ikut turun ke Lapangan bersama Penanaman Modal dan PEMDA dari BPN di ajak oleh Badan Penanaman Modal Kab, Sambas, jadi tidak ada surat resminya; -----

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi pada pertemuan dengan Pemda pada tahun 2014 saksi sendiri, Menejer Humas Peron Sembiring, dari pihak PT. Karya Boga Mitra tidak hadir dalam pertemuan;  
Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T-1 s/d T-3, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 13-HGU-BPN RI -2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra atas tanah di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat ( foto copy dari foto copy ); -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat dari PT. Mulia Indah Nomor : 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 Perihal Tumpang tindih Izin PT.Mulia Indah dengan PT.Karya Boga Mitra (foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat dari PT. Mulia Indah Nomor : 046.HM/MI-SBS/EKS/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 hal : Permohonan Pengukuran dan Pemeriksaan dilapangan batas Izin PT.Karya Boga Mitra dengan PT. Mulia Indah (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-23, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy salinan Akta Perseroan Terbatas PT.Karya Boga Mitra No.236 tanggal 30 Juni 1988 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T.II.Int -2 : Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : 02-668.HT.01.01.TH.89 tanggal 20 Januari 1989, Pemberian persetujuan atas Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Karya Boga Mitra (foto copy sesuai dengan Asli);-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sambas Nomor : 10/BPN/SBS/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Pemberian Izin lokasi atas nama PT. Karya Boga Mitra (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 308 Tahun 2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Karya Boga Mitra (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 21 Tahun 2005 tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Karya Boga Mitra lokasi Desa Tebing Batu, Semanjang dan Sabung, kecamatan Sebawi dan Subah luas 7,970 Ha (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11 Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, surat ukur No.104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 luas 7.692,74 Ha (Foto copy dari foto copy);-----
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy Keputusan Kepala Badan pertanahan Nasional R.I Nomor : 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra atas tanah di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat (foto copy dari foto copy);-----
8. Bukti T.II.Int-8 : Foto copy Surat dari Bupati Sambas Nomor : 582/368/BPMPPT-3 tanggal 29 Desember 2011 perihal : Mohon fasilitasi pengkajian Peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan Perijinan PT. Mulia Indah ( foto copy dari foto copy);-----
9. Bukti T.II.Int-9 : Foto copy surat PT.Karya Boga Mitra kepada Pimpinan PT. Mulia Indah Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas No. 03/KBM-PD/III/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Somasi II ( foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.II.Int-10 : Foto copy surat PT.Karya Boga Mitra kepada Pimpinan PT. Mulia Indah Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas No. 02/KBM-PD/IV/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal Somasi III (foto copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bukti T.II.Int-11 : Foto copy surat dari BPN R.I Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : 1074/300.9-61/VI/2014, tanggal 8 Juli 2014 perihal : Pelaksanaan pengkajian Peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan Perijinan PT. Mulia Indah (foto copy dari foto copy);-----
12. Bukti T.II.Int-12 : Foto copy Notulen pertemuan tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor RO Tebas Agenda pertemuan antara Pihak PT. Karya Boga Mitra dan PT.Mulia Indah (Foto copy sesuai dengan asli); -----
13. Bukti T.II.Int-13 : Foto copy surat dari PT.Karya Boga Mitra Nomor :01/KBM-PD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 Perihal : Somasi ditujukan kepada Pimpinan PT. Mulia Indah Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ( sesuai dengan asli);-----
- 14.Bukti T.II.Int-14 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Kano alamat Semangau luas 19,00 HA Jumlah di bayar Rp. 66.500.000,- tanggal 16 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli); --
- 15.Bukti T.II.Int -15 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Raduan alamat Semangau luas 2,37 HA Jumlah di bayar Rp. 8.295.000,- tanggal 16 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli); --
- 16.Bukti T.II.Int-16 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Raduan alamat Semangau luas 21,28 HA Jumlah di bayar Rp. 74.480.000,- tanggal 26 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
- 17.Bukti T.II.Int-17 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Raduan alamat Semangau luas 14,00 HA Jumlah di bayar Rp. 63.000.000,- tanggal 26 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
- 18.Bukti T.II.Int-18 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Raduan alamat Semangau luas 3,28 HA Jumlah di bayar Rp. 11.480.000,- tanggal 16 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli); --
- 19.Bukti T.II.Int-19 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Amidsan alamat Semangau luas 12,40 HA Jumlah di bayar Rp. 43.400.000,- tanggal 16 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli); --

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Int-20 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Abraham alamat Semangau luas 2,07 HA Jumlah di bayar Rp. 7.245.000,- tanggal 26 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Int-21 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Ruslan alamat Semangau luas 20,00 HA Jumlah di bayar Rp. 70.000.000,- tanggal 26 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T.II.Int-22 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Dino alamat Semangau luas 33,67 HA Jumlah di bayar Rp. 117.845.000,- tanggal 15 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
23. Bukti T.II.Int-23 : Foto copy Dokumen Pembayaran Pembebasan lahan di PT. KBM sistem Jual Lepas atas nama Budiman/Jaini alamat Semangau luas 8,29 HA Jumlah di bayar Rp. 29.015.000,- tanggal 26 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Nama CORNELIUS ANAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Langke, 08-10-1980, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/pekebun Alamat : Dusun Praju, Rt.007.Rw.004, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas; -----
  - Bahwa saksi tinggal di Dusun Prajo Desa Madak Sejak tahun 1987 dan pernah menjadi kepala Dusun Prajo pada tahun 1998;-----
  - Bahwa setahu saksi yang di sengketakan lahan tumpang tindih antara PT. Mulia Indah Masuk HGU PT. Karya Boga Mitra; -----
  - Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1987 sampai dengan tahun 1998 PT Karya Boga Mitra belum ada, pada tahun 1997 masuk perusahaan Tania Selatan, yang bergerak di perkebunan Kelapa sawit, pada waktu itu juga ada sosialiasasi ke masyarakat setempat; -----
  - Bahwa setahu saksi lokasi PT. Karya Boga Mitra berada di Desa Madak; -----
  - Bahwa setahu saksi tidak ada batas-batas desa yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, sampai sekarang; -----

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi ada sengketa tapal batas, tetapi di selesaikan dengan musyawarah antara desa-desa tersebut;-----
  - Bahwa setahu saksi PT Karya Boga Mitra pernah sosialisasi tahun 2007, yang intinya akan melakukan perkebunan kelapa sawit, dan intinya semua warga tidak keberatan dan akan menyerahkan lahan kepada PT. Karya Boga Mitra, dan masyarakat juga di janjikan pembagian Plasma dengan 80 -20;-----
  - Bahwa setahu saksi dilokasi tumpang tindih telah ada tanaman sawit milik PT. Mulia Indah tetapi lahan HGU PT. Karya Boga Mitra; -----
  - Bahwa setahu saksi masih ada tanah masyarakat termasuk di Desa Madak,yang proses pengantiannya belum selesai di bayar oleh PT. Karya Boga Mitra;-----
  - Bahwa setahu saksi lokasi lahan HGU PT Karya Boga Mitra terletak di Desa Madak, yang berbatasan denga desa Taman Laut, Desa Lumbang, Desa Sungai Rambah, Sungai Batu dan Sebawi;-----
  - Bahwa setahu saksi PT Karya Boga Mitra pernah melakukan ganti rugi lahan masyarakat di Desa Madak;-----
  - Bahwa setahu saksi lahan masyarakat yang dibebaskan oleh PT Karya Boga Mitra adalah bekas ladang, ada juga Karet, tanaman lainnya; -----
- Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan; -----

2. Nama HARTINUS AMENG, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tanggal lahir sekadau, 12-03-1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Dusun Prajo Rt.009/005 Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas; -----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Prajo sejak bulan Juni Tahun 2007 sampai tahun 2012; -----
- Bahwa setahu Saksi PT.Mulia Indah mencaplok lahan HGU milik Karya Boga Mitra; -----
- Bahwa setahu saksi PT Karya Boga Mitra berada di Dusun Prajo Sejak tahun 2007, bekas lahan Eks Tania Selatan;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum kegiatan ada sosialisasi pada bulan Maret 2007 oleh PT. Karya Boga di Dusun Prajo tahun 2007 yang intinya bahwa PT. Karya Boga mitra akan melanjutkan perkebunan Kelapa Sawit milik eks Tania Selatan; -----
- Bahwa setahu saksi masyarakat Dusun Prajobanyak yang melepaskan, lahannya dan di janjikan plasma; -----
- Bahwa setahusaksi tehnis, pengambil alihan tanah warga saksi ke PT. Karya Boga Mitra pertama dengan pendataan, di ukur berapa luas

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tanahnya, dan warga menyatakan tidak masalah, kemudian PT. Karya Boga Mitra mengganti lahan dengan RP. 350.000 per hektar; -----
- Bahwa setahu Saksi lahan plasma PT. Karya Boga Mitra Ada yang sudah di tanam kelapa Sawit, yang belum di tanam sekitar 400 hektar;-----
  - Bahwa setahu saksi Dusun Prajo masuk wilayah Desa Madak, yang sebagian wilayahnya masuk HGU Nomor : 11 tahun 2009 milik PT. Karya Boga Mitra; -----
  - Bahwa Saksi Pernah melihat dan membacanya HGU Nomor : 11Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 milik PT. Karya Boga Mitra seluas 7.000 hektar lebih; -----
  - Bahwa setahu Saksi ada kegiatan PT Mulia Indah yang masuk wilayah HGU milik PT. Karya Boga Mitra yang berlokasi di Desa Madak; -----
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada batas-batas yang di sahkan pemerintah hanya batas alam seperti gunung, sungai dll yang di sepakati terdahulu oleh para pemuka masyarakat;-----
  - Bahwa setahu saksi mengenai lzin lokasi yang tumpang tindih, yang terletak di Dusun Prajo, Desa Madak;-----
  - Bahwa setahu Saksi luas lahan HGU PT Karya Boga Mitra sekitar 7.000 hektar lebih dan sebagaian sudah di Tanami Kelapa Sawit; -----
  - Bahwa saksi terakhir masuk lahan yang menjadi sengketa yakni pada tahun 2011 di Desa Madak seingat saksi pada waktu itu belum ada tanaman apa-apa; -----
  - Bahwa setahu saksi PT. Karya Boga Mitra masuk ke wilayah dusun Prajo sejak tahun 2006 perolehan haknya dari lahan Eks Tania Selatan; -----
  - Bahwa setahu saksi didusun Prajo saat ini tidak ada perusahaan selain PT Karya Boga Mitra; -----
  - Bahwa setahu saksi PT Mulia Indah masuk di wilayah yang sekarang di sengketa sejak tahun 2011, karena PT. Mulia Indah memasukan alat berat lewat jalan PT. Karya Boga Mitra Lokasi Dusun Prajo, Desa Madak untuk membuka lahan sawit melewati Dusun Saksi, saksi dan warga keberatan;
  - Bahwa setahu saksi Desa Lumbang masuk kecamatan Sambas, sedangkan Desa Prajo masuk kecamatan Subah; -----
- Selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat, pada hari Jum' at, tanggal 19 Mei 2017, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi dimana diatas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan obyek sengketa dan para pihak pada pokoknya telah menunjuk lokasi yang sama ; -----

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat di dalam gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Madak tanggal 24 Maret 2009 Surat Ukur No.104/ Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692, 74 Ha atas nama PT.Karya Boga Mitra(Bukti T.II.Int.6); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tertera dalam objek sengketa *a quo*, pihak ketiga tersebut telah mengajukan Permohonan Intervensi berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Februari 2017 atas nama **PT. KARYA BOGA MITRA**, berkedudukan di Jalan Raya Tebas No.88 Rt.003 Rw.002 Tebas, Tebas Sungai, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dalam Hal ini diwakili Presiden Direktur DEDEN NURDIN Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Perum Cilebut Residence Blok B1No. 8 Rt.009/Rw.017, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang bertindak berdasarkan akta Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor. 14 tanggal 14 September 2015 yang di ajukan melalui kuasa hukumnya M. Tamsil Sjoekoer, SH.MH, Samsil, SH dan Meiske Theresia K, SH, ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat M.Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat Jalan Nurali No. 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 02/G/2017 /PTUN.PTK pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 terhadap pihak ketiga tersebut telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PTUN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat di dalam persidangan tanggal 8 Maret 2017 dengan surat tertanggal 8 Maret 2017, yang memuat mengenai Eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Maret 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 15 Maret 2017 yang di dalamnya selain menjawab dalil gugatan mengenai pokok perkara memulai dengan mengajukan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

### 1 Subyek Sengketa TUN;-----

- a. Bahwa yang memproses permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 20-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan; -----
- b. Bahwa hasil pemeriksaan tanah atas permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra kemudian diteruskan untuk diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8;-----

Bahwa mengingat luas tanah yang dimohonkan hak guna usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra adalah seluas 7.692,72 HA (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua hektar) maka kewenangan Pemberian Hak Guna Usaha ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14;-----

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah dan Pengelolaan jelaslah terdapat terjadi atribusi pemberian wewenang dibidang pertanahan dalam proses

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran tanah sebab kegiatan pendaftaran tanah sebab kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan: Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan dan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

2. Obyek sengketa dan tenggang waktu;-----

Objek perkara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11/Madak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT Karya Boga Mitra, Surat Ukur No. 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,72 Ha, yang terletak di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat sudah diketahui sejak bulan Desember tahun 2011, hal ini sesuai dengan PT. Mulia Indah tertanggal 7 Desember 2011 Nomor 059, HM/MI-SBS/EKS /XII/2011 yang ditujukan kepada Bupati Sambas dan tembusannya antara lain ada disampaikan kepada kami perihal tumpang tindih izin PT Mulia Indah dengan PT. Boga Mitra dengan Peta terlampir. Sehingga berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengetahuan Penggugat tentang keberadaan SHGU No. 11/Desa Madak atas nama PT. Karya Boga Mitra telah melampaui batas 90 (sembilan puluh) hari;-----

3. Akibat hukum atas terbitnya obyek perkara;-----

Pada saat terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT. Karya Boga Mitra sesungguhnya belum mempunyai akibat hukum terhadap PT. Mulia Indah, hal ini dapat dilihat dari Keputusan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Indah. Adapun pengertian izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan; izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dengan memperhatikan waktu penerbitan kedua produk tata usaha negara

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni SHGU No. 11/Desa Madak an PT Karya Boga Mitra yang terbit tahun 2009 sedangkan izin lokasi an. PT. Mulia Indah terbit tahun 2011; -----

4. Penggunaan upaya administratif;-----
- Sesungguhnya persoalan antara PT Mulia Indah selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan PT. Boga Mitra selaku Pemegang SHGU Nomor 11/Desa Madak adalah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah dan sudah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas hal itu sesuai dengan surat PT Mulia Indah yakni: -----
- a. Tertanggal 7 Desember 2011 Nomor:059/HM/MI-SBS/EKS/XII/201, dan; --
  - b. Tertanggal 13 Desember 2016 Nomor: 046.HM/MI-SBS/EKS/XII/2016, sehingga diplotinglah Peta Tumpang tindih. -----
- Oleh sebab itu seharusnya Penggugat maupun PT. Karya Boga Mitra meneruskan dan menggunakan upaya administratif yang tersedia melalui Pemerintah Kabupaten Sambas serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat sehingga apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena izin lokasi Penggugat Nomor 77 tahun 2011 & izin usaha perkebunan nomor 248 tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah, selain itu izin lokasi dan izin usaha perkebunan Penggugat diterbitkan setelah Tergugat menerbitkan obyek sengketa (Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Madak, tanggal 24 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,74 Ha atas nama PT. Karya Boga Mitra) maka Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Madak, tanggal 24 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 104/Madak/2009 tanggal 23 Maret 2009 dengan luas 7.692,74 Ha atas nama Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sudah kadaluwarsa karena Penggugat mengetahui obyek sengketa sudah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu jauh sebelum pertemuan antara pihak Tergugat II Intervensi dan pihak Penggugat membahas masalah tumpang tindih lahan (tanggal 20 Oktober 2016), hal ini dapat dibuktikan : -----

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Penggugat mengirim surat ditujukan ke Bupati Sambas, sesuai surat nomor 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011, perihal tumpang tindih izin PT Mulia Indah dengan PT Karya Boga Mitra, adapun pokok surat tersebut menyatakan berdasarkan telaah bersama antara Penggugat dan Tergugat Intervensi pada tanggal 22 Nopember 2011, bahwa terindikasi tumpang tindih izin antara Penggugat dan Tergugat Intervensi;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bupati Sambas mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 582/368/BPMPDT-3 perihal mohon fasilitasi pengkajian Peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan perizinan PT Mulia Indah. Yang pada point 4 dinyatakan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh PT Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasi tumpang tindih dengan HGU PT. Karya Boga Mitra seluas 484, 09 Ha (tembusan surat disampaikan pada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Tergugat II Intervensi mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat sesuai dengan surat Nomor 01/KBM-PD/VI/2013 perihal Somasi, yang dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk kedalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tergugat II Intervensi mengirim surat Nomor 03/KBM-PD/VIII/2013, perihal somasi II, yang juga dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan lahan dan penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk kedalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat HGU Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Tergugat II Intervensi mengirim Surat yang ditujukan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Nomor 01/KBM-PD/VI/2014 perihal Somasi III, yang juga dalam Surat tersebut Tergugat II Intervensi menyebutkan Pembukaan lahan dan Penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan Penggugat masuk kedalam Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tanggal 24 Maret 2009;-----
- Bahwa pada tanggal tanggal8 Juli 2014 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Kalimantan Barat, mengirim Surat kepada Kepala

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas, sesuai dengan Surat Nomor 1074/300.9-61/VII/2014 perihal Pelaksanaan Pengkajian Peta HGU PT Karya Boga Mitra dengan Perizinan PT Mulia Indah, pada point 1 menyebutkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karya Boga Mitra diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 dan Peta bidang tanah Nomor 03-14.03-2008 tanggal 27 Desember 2007 (tembusan surat disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi);-----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas: ---
  - Batas-batas tanah yang tercantum dalam ijin lokasi Penggugat yang masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11/Desa Madak tanggal 245 Maret 2009, milik Tergugat II Intervensi tidak jelas/tidak ada; -----
  - Berapa ukuran panjang dan lebar tanah yang diklaim masuk dalam izin lokasinya;-----
4. Bahwa subjek gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat (yang memproses Permohonan Hak Guna Usaha sesuai dengan pasal 22-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan) dan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi dan peta bidang tanah nomor 03-14.03-2007 tanggal 27 Desember 2007, yang menjadi Dasar Pendaftaran, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11/Desa Madak tanggal 24 Maret 2009 oleh Tergugat; -----
5. Bahwa hak Penggugat mengajukan gugatan telah gugur, hal ini sesuai dengan Pasal 32 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Pendaftaran yang menyatakan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila jangka waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidsak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam Replik yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;* -----
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 1 dan 4 adalah muatan materinya menyangkut Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) sedangkan dalil eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 serta keseluruhan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain sebagaimana dimana dimaksud ayat (3); -----

Menimbang, bahwa terkait formalitas gugatan, menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terlebih dahulu sebagai berikut: --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

*“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara”;*-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh terbitnya suatu Keputusan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 jo. Nomor:

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Nomor: 270/K/TUN/2001 tanggal 4

Maret 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: -----

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;* -----

Menimbang, bahwa terkait terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat bukanlah pihak yang ditujukan langsung oleh terbitnya objek sengketa, maka terhadap tenggang waktu untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak di dalam dalil-dalilnya ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai izin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor : 10/BPN/SBS/1998 tanggal 28 Februari 1998 tentang Pemberian Izin lokasi atas nama PT. Karya Boga Mitra (Bukti T II Int 3) dan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Karya Boga Mitra untuk tanah seluas ± 7.970 Ha terletak di Desa Tebing Batu dan Desa Semanjang Kecamatan Sebawi serta Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (Bukti T.II Int-5) serta izin usaha berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Karya Boga Mitra dengan luas 8.000 ha lokasi di Kecamatan Tebas dan Subah Kabupaten Sambas (Bukti T II Int.4);---
2. Bahwa terhadap Tergugat II Intervensi diberikan hak atas tanah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13-HGU-BPN RI-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Karya Boga Mitra atas tanah di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T-1);-----
3. Bahwa objek sengketa *a quod* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2009 (Bukti T-II Int.6); -----
4. Bahwa Penggugat memiliki izin lokasi perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- PT Mulia Indah untuk tanah seluas ± 8.260 Ha di Kecamatan Sambas, Subah, Sajad dan Sejangkung Kabupaten Sambas (Bukti P.3) dan SuratKeputusan Bupati Sambas Nomor : 248 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Mulia Indah (Bukti P.4). Izin Lokasi tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 403.A/BPMPPT/2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Mulia Indah (Bukti P.5); -----
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat (yang ditandatangani oleh Peron Sembiring Humas Manager PT. Mulia Indah) kepada Bupati Kabupaten Sambas Nomor 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal tumpang tindih Izin PT Mulia Indah dengan PT Karya Boga Mitra (Bukti T-2) dan terhadap surat tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Sambas yang mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 582/368/BPMPPT-3 tanggal 29 Desember 2011 Perihal Mohon Fasilitasi pengkajian Peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan Perizinan PT. Mulia Indah (Bukti TII Int. 8);-----
  6. Bahwa Penggugat (diwakili oleh Peron Sembiring) melakukan ganti rugi kepada beberapa warga masyarakat Desa Lumbang Kecamatan Sambas yang diketahui oleh Kepala Desa Lumbang Mahmud Junaidi, diantaranya dengan Sunarto pada tanggal 12 Juli 2013 (Bukti P-9), Lukman ST pada tanggal 12 Juli 2013 (Bukti P-10) dan Julpan pada tanggal 31 Mei 2014 (Bukti P-11);-----
  7. Bahwa terhadap aktivitas/pelaksanaan Penggarapan Lahan Kelapa Sawit oleh PT. Karya Boga Mitra diatas bidang tanah berdasarkan Hak Guna Usaha terdapat adanya keberatan dari Masyarakat Desa Lumbang Kecamatan Sambas pada tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Mahmud Junaidi selaku Kepala Desa Lumbang Kecamatan Sambas (Bukti P-13). Saksi Penggugat atas nama **MAHMUD** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lumbang pernah mengirimkan Surat Teguran kepada PT. Karya Boga Mitra pada tanggal 28 Nopember 2013, tanggal 10 Desember 2013 dan Surat tanggal 28 Mei 2014 dan surat tersebut di tembuskan kepada Bupati Sambas (Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2017); -----
  8. Bahwa Saksi Penggugat atas nama **SUSANTO** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan bahwa pihak Penggugat (PT. Mulia Indah) telah menguasai secara fisik dan menanam Kelapa sawit yang umurnya 2-3 tahun tanam diatas lahan tumpang tindih tersebut (vide berita acara Persidangan tanggal 6 Juni 2017);-----

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa terhadap penguasaan lahan oleh Penggugat diatas sebagian lahan objek sengketa *in casu*, pihak Tergugat II Intervensi telah melayangkan beberapa Surat Somasi kepada Penggugat yakni Surat Nomor : 01/KBM-PD/VI/2013 **tanggal 10 Juni 2013** (Bukti T.II Int.13), Nomor 03/KBM-PD/VIII/2013 **tanggal 19 Agustus 2013** (T.II.Int.9) dan Surat Nomor 02/KBM-PD/II/2014 (T.II.Int.10) tanggal **27 Januari 2014** hal mana pada pokoknya surat tersebut menyebutkan tentang keberatan Tergugat II Intervensi atas pembukaan Lahan dan Penanaman Kelapa Sawit Penggugat yang masuk kedalam Izin Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat II Intervensi. Keterangan Saksi Penggugat atas nama BUCHARI yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui adanya 2 (dua) Somasi dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat yaitu pada tahun 2013 dan 2014 (Berita Acara Persidangan tanggal 6 Juni 2017); -----
10. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 telah diadakan pertemuan antara Penggugat (PT MI) dan Tergugat II Intervensi (PT KBM) yang membahas tentang tumpang tindih lahan seluas 477,14 ha yang pada pokoknya secara bersama masing-masing pihak menginginkan adanya penyelesaian masalah dengan baik melalui musyawarah mufakat (Bukti P-6=T.II.Int.12); -----
11. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya para pihak dalam perkara *a quo* menunjukkan lokasi bidang tanah yang sama (yang terdapat tumpang tindih) terhadap terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat telah mulai mempersoalkan adanya tumpang tindih lahan dengan Tergugat II Intervensi sejak **tanggal 7 Desember 2011** sebagaimana Surat Penggugat kepada Bupati Kabupaten Sambas Nomor 059.HM/MI-SBS/EKS/XII/2011 **tanggal 7 Desember 2011** perihal tumpang tindih Izin PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra. Surat tersebut menyatakan bahwa : *“Penggugat dan Tergugat II Intervensi melakukan telaah bersama pada tanggal 22 November 2011 bahwasanya terindikasi terjadi tumpang tindih izin antara PT. Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra”*. Dalam lampiran surat tersebut (peta terlampir) termuat Keterangan adanya **HGU PT Boga Tumpang Tindih dengan Izin PT. Mulia Indah**(Bukti T-2). Dalam Replik dan Kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan bahwa Surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebab didalamnya disebutkan masih merupakan indikasi dan tidak dicantumkan Sertifikat objek sengketa (Replik Penggugat tanggal 22 Maret 2017 dan Kesimpulan tanggal 13 Juni 2017) namun Penggugat tidak membantah keberadaan Surat Penggugat tersebut;-----

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kata "terindikasi" sebagaimana dimaksud dalam Surat dan disitir dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pengertian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata indikasi memiliki pengertian tanda-tanda yang menarik perhatian, petunjuk(KBBi Edisi ketiga 2005) dengan demikian kata "terindikasi" berarti "telah mendapat petunjuk atau tanda yang menarik perhatian"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwasanya pada pokoknya setidaknya sejak dikirimkan surat tertanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Bupati Sambas, Penggugat telah mendapat petunjuk atau tanda yang menarik perhatian telah terjadinya tumpang tindih atas tanah (lokasi) Izin atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Karya Boga Mitra, serta berdasarkan lampiran surat Penggugat tertanggal 7 Desember 2011 dapat diketahui pada pokoknya Penggugat tidak hanya mengetahui adanya indikasi tumpang tindih saja, namun juga mengetahui telah terbitnya objek sengketa *a quo*, yang kemudian berdasarkan pada surat Penggugat tersebut Bupati Sambas menerbitkan surat Nomor: 582/368/BPMPPT-3 perihal: Mohon Fasilitas pengkajian peta HGU PT. Karya Boga Mitra dengan Perizinan PT. Mulia Indah tertanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang mana surat tersebut ditembuskan pula kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang termuat pula luasan +/- 484,09 ha indikasi tumpang tindih berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Pihak PT. Mulia Indah (Penggugat *an sich*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Somasi berupa surat yang masing-masing tertanggal 10 Juni 2013, 19 Agustus 2013 dan 27 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tindakan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit oleh PT. Mulia Indah telah merambah masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Karya Boga Mitra, yang mana somasi tersebut ditembuskan kepada Bupati Sambas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas dan Kepala Kepolisian Resort Sambas, yang diakui oleh saksi Penggugat Susanto sebagai Asisten Manager Humas PT. Karya Boga Mitra tentang adanya surat Somasi dari PT. Karya Boga Mitra dan adanya dua kali rapat pembahasan mengenai somasi tersebut di Kantor Pemda Kabupaten Sambas dan di kantor PT. Karya Boga Mitra yang searah pula dengan keterangan saksi Penggugat Puhadi sebagai Kepala Desa Semangau yang mengetahui dari Feron Sembiring sebagai Manajer Humas PT. Mulia Indah tentang somasi dari PT. Karya Boga Mitra pada tahun 2013 dan 2014; -----

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian didasarkan pada waktu penerbitan objek sengketa *a quo* dengan Izin Lokasi atas nama Penggugat dapat diketahui bahwasanya Objek sengketa *a quo* terbit lebih dahulu, sedangkan terdapat kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui segala hak yang telah ada atas tanah dalam wilayah izin lokasi sebelum melakukan kegiatan usaha dan/atau untuk melanjutkan pada tahap peningkatan hak atas tanah lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa *in casu*, pihak Penggugat telah mendapat petunjuk atau tanda akan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa yang dapat disimpulkan pada pokoknya telah memenuhi unsur mengetahui tentang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan pada saat pihak Penggugat mengajukan Surat kepada Bupati pada tanggal 7 Desember 2011, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tentang indikasi adanya tumpang tindih bukanlah berarti mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa jika dihitung dari tanggal 7 Desember 2011 sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa sampai dengan didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal **16 Januari 2017** secara nyata telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## **DALAM POKOK PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT.UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas oleh Hakim Pengadilan, Hasil Rapat Pleno Kamar Candra pada huruf A nomor 9 ke 1) disebutkan bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu maka gugatan dinyatakan ditolak, dengan demikian terhadap pengajuan gugatan dalam sengketa ini Majelis Hakim mengambil alih hasil rumusan tersebut, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap Penggugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya termuat dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, keterangan saksi-saksi ataupun fakta-fakta persidangan selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan hukum putusan ini, namun tetap menjadi kesatuan berkas yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

### DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.619.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh **AKHDIAT SASTRODINATA SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, dan **MARTHA SATRIA PUTRA SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh **AKHDIAT SASTRODINATA, SH., MH.**, sebagai Hakim

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.02/G/2017/PT UN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, dan **MARIA P. TELEW, SH.**, yang dibantu oleh **YATIMAN SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

**AKHDIAT SASTRODINATA SH., MH.**

**MARIA P. TELEW, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**YATIMAN, S.H.,**

**Perincian Biaya:**-----

1. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 444.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.15.000.000,-
4. Meterai	-----	Rp. 12.000,-
5. Leges	-----	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	-----	Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	-----	Rp. 15.619.000,-

(Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);